

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban pengguna jasa angkutan kargo pesawat udara. Mengenai hak dan kewajiban pengguna jasa maupun pelaku usaha, pemerintah sudah memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban konsumen dalam pengangkutan kargo udara, akan tetapi konsumen sendiri sering mengabaikan hak dan kewajibanya sebagai konsumen. Hal ini dikarenakan konsumen malas mengikuti prosedur yang ada.
2. Tanggung jawab dari PT. Angkasa Pura Kargo sebagai pihak pelaksana angkutan kargo sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Tanggung jawab lainnya diatur khusus dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara. Berdasarkan peraturan ini dapat kita simpulkan bahwa tanggung jawab pengangkutan terhadap kerugian diderita oleh pengguna jasa angkutan udara (konsumen).

B. Saran

1. Menurut penulis sebaiknya PT. Angkasa Pura Kargo memberitahu atau mengedukasi pengguna jasa sebagai konsumen agar memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai konsumen.
2. PT. Angkasa Pura Kargo seharusnya dalam memberikan tanggung jawab mengikuti ketentuan yang telah dikeluarkan pemerintah, demi memenuhi perlindungan hukum kepada pengguna jasa (konsumen).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- AbdulKadir Muhammad,2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti.Bandung
- Adrian Sutedi,2008 , *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*,Ghalia Indonesi.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrapindo Persada, Jakarta .
- Celina Tri Siwi Kristiyanti,2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, SinarGrafika, Jakarta.
- E. Saefullah Wiradipradja, 1989, *Tanggung Jawab Pengangkut Dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional*, Liberty, Jogjakarta.
- Fajar Mukti, dkk, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Hasim Purba, 2005, *Hukum Pengangkutan di Laut*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Hasnil Basri Siregar,2002, *Hukum pengangkutan*, Medan, Kelompok Studi Hukum Fakultas Hukum USU, Medan.
- H.M.N Purwosutjipto, 2001, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Penngangkutan*, Djambatan, Jakarta.
- H.K Martono, 2007, *Pengantar Hukum udara Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.K Martono, 2010, *Hukum Angkutan Udara*, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta.
- Nugroho, dkk, 2019 *Hukum Pengangkutan Indonesia*.NAVIDA Surakarta.
- Nieuwenhuis,1985, *Pokok-pokok Hukum Perikatan* (terjemahan), Universitas Airlangga, Surabaya
- N.H.T. Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen*, Panta Rei, Jakarta.
- R. Subekti. 1995, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya, Bandung.
- R. Soekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, CV Rajawali, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo,2000 , *Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supermasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Sinta Uli, 2006 *Pengangkutan, suatu tinjauan Hukum Multimoda Transport angkutan laut, angkutan Darat, dan Angkutan Udara*, Usu press, Medan.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, yogyakarta.

Sudarsono, 2015, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Udara

C. Sumber Lain

<http://hukumtransportasi2015.wordpress.com/buku-ajar-hukum-transportasi-Melkianus> (diakses pada tanggal 17 maret 2021)

<https://www.angkasapurakargo.co.id/p/profil-perusahaan.html> (diakses pada tanggal 11 April 2021)